



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telp. (0517) 21278 - 22703 Fax 21081
KANDANGAN Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 089 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCATATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca** :
- a. Permohonan Panitia TK AR -- RAHMAN Desa Peramaian Kec. Daha Utara tanggal 05 April 2004 No. 01/115.7/PTK/PP/2004;
 - b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Utara Tanggal 25 Mei 2004 Nomor : 421.1/202-TU/Cabdisdik;
- Menimbang** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
 3. Bahwa selubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak;
 5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Taman Kanak-kanak AR - RAIMAN yang beralamat di Desa Paramaian Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Panitia TK AR-RAHMAN Desa Paramaian Kec. Daha Utara.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai selatan.

Dengan Nomor : NSS. 0021500504011 NIS. 0020110

KEDUA

: Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di

: Kandangan

Pada Tanggal

: 26 Mei 2005



KEPALA DINAS,

Dr. H. ACHIMAD FIKRY

Pembina Tingkat I

NIP. 010 103 093

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikdas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Utara
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan